



Puntung Rokok Berserakan di Malioboro

Jumlah TKM Dinilai Masih Kurang

YOGYA. TRIBUN - Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI) DIY meminta Pemkot Yogyakarta untuk memaksimalkan tempat khusus merokok (TKM) di kawasan Malioboro menyusul ditetapkannya kawasan itu sebagai kawasan tanpa rokok (KTR).

Ketua Federasi Waljit Budi Lestaryanto mengatakan, pihaknya sebenarnya tak menolak penetapan Malioboro sebagai KTR. Namun, penerapannya itu sebaiknya mesti dibarengi dengan tersedianya fasilitas pendukung yang memadai agar mengakomodasi pengunjung perokok.

"Kami jalan dari selatan ke Gedung DPRD masih banyak menemui puntung rokok berserakan di pedestrian Malioboro. Artinya pengunjung tidak nyaman dengan TKM yang disediakan," kata Waljit, Sabtu (19/12). Aksinya bersama anggota federasi itu dilakukan merespons Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017.

Waljit menyatakan, idealnya Pemkot menambah TKM di kawasan Malioboro. Pasalnya, jumlah TKM yang kini disediakan dinilai kurang. Sebab, panjang Jalan Malioboro diketahui kurang lebih mencapai 1 KM. "Paling tidak ada delapan TKM, misal di Abu Bakar Ali, di tengah kemudian di Beringharjo.

PERLU KAJIAN ULANG

- Serikat pekerja rokok menilai penerapan kawasan tanpa rokok di Malioboro belum maksimal
- Salah satu indikatornya, jumlah tempat khusus merokok masih terbatas
- Legislatif memandang, penanggung jawab kawasan tanpa rokok perlu diperjelas

Mongo nanti Pemkot mengkaji lagi," ujarnya.

DPD KSPSI DIY selalu wadah yang menaungi FSP RTMM-SPSI DIY menyebut, meski telah diterapkan tiga tahun penerapan TKR di Malioboro masih jauh dari harapan. "Kami lihat *stakeholder* yang ada di Malioboro juga masih kurang untuk bersama-sama menjaga kawasan Malioboro agar bersih dan nyaman," kata Ketua DPD KSPSI DIY, Ruswadi.

"Hal ini juga tentu kontradiktif dengan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan pajak cukai menjadi 12,5 persen di tahun depan. Artinya pengusaha rokok makin ditekan untuk menaikkan produktivitas namun semakin banyak daerah yang menerapkan KTR," lanjutnya. Sementara itu Aliansi Ma-

syarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai sebutan kawasan tanpa rokok (KTR) di Malioboro masih rancu dan menimbulkan perdebatan. Sebab, penyebutan kawasan dan area tanpa rokok perlu diperjelas dalam Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang KTR.

"Kalau area dan kawasan itu dua hal yang berbeda secara pengertian. Sehingga kalau kawasan secara keseluruhan itu belum pernah ditemukan diatur menjadi KTR," kata perwakilan AMTI, Seno dalam siaran pers bertajuk ruang di Malioboro, Sabtu (19/12).

Dia menyatakan, secara umum peraturan pemerintah yang mengatur soal KTR biasanya menyangkut di ruangan atau tempat publik yang tertutup semisal sekolah, perkantoran, rumah sakit ataupun tempat ibadah. "Makanya pengertian kawasan Malioboro menjadi KTR ini kontradiktif," katanya.

Namun Seno mengapresiasi langkah Pemkot Yogyakarta yang membuat Perda KTR itu. Menurutnya, Perda KTR di Malioboro masih cukup bagus dibandingkan dengan Perda di daerah lainnya.

"Secara keseluruhan Perda di Yogyakarta masih baik dibandingkan dengan Bogor atau Kulonprogo. Di Bogor misalnya yang sifatnya eksklusif karena di sana saja tidak boleh menampilkan gambar rokok apalagi iklan, di sini masih bisa," ujarnya. (jst)

1.
2.
3.
4.
5.

- ▶ Lanjut
- ▶ Tanggapi
- ▶ Ketahui
- ▶ Pers



PUNGUT PUNTING ROKOK - Sejumlah relawan melakukan aksi memungut puntung rokok yang berserakan di kawasan pedestrian Malioboro, Kota Yogyakarta, Sabtu (19/12).

Masih Perlu Perbaikan

SEMENTARA itu Fx Wisnu Sabdono Putro, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogyakarta menyatakan masih terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diperbaiki dalam Perda Nomor 2 tahun 2017 itu.

Seperti yang tertulis dalam Pasal 1

ayat 12 yang berbunyi Pengelola atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di KTR.

"Di situ kan tidak jelas disebutkan siapa pengelola atau penanggung ja-

wab itu. Makanya perlu perbaikan," katanya.

"Jumlah KTM juga masih kurang dan itu berakibat pada banyaknya pelanggaran dan juga diskriminasi kepada pengunjung perokok," pungkask dia. **(jsf)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005